



**PENETAPAN**

**Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX** agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXdengan domisili elektronik pada alamat email: yeniktp57@gmail.com,

**Pemohon I;**

**XXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Kayong Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: yeniktp57@gmail.com,

**Pemohon II;**

**XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: yeniktp57@gmail.com,

**Pemohon III;**

**XXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX elektronik pada alamat email: yeniktp57@gmail.com,

**Pemohon IV;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 November 2024 yang telah didaftar secara elektronik (e-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dalam Register Perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dibawah ini:

Nama	:	XXXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir	:	XXXXXXXXXX
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Tamat SD
Pekerjaan	:	Buruh
Alamat	:	Dusun XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kayong Utara;

Dengan calon istrinya anak Pemohon III dan Pemohon IV:

Nama	:	XXXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir	:	XXXXXXXXXX
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Tamat SMP
Pekerjaan	:	Buruh
Alamat	:	Jalan PXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang

yang pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang;

2. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak kandung Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Benua Kayong tetapi maksud Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dengan Surat Nomor: 446/Kua.14.13.14/PW.01/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 karena keduanya belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah berpacaran selama kurang lebih 4 bulan dan hubungan

halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah sedemikian eratnya, dan anak Para Pemohon kedapatan telah tidur bersama disebuah penginapan sehingga Para Pemohon memutuskan untuk menikahkan anak Para Pemohon agar tidak mengulangi perbuatan tersebut;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II bersatus perjaka dan calon istrinya berstatus gadis serta sama-sama beragama islam;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar ±Rp 1.500.000 sebagaimana Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan No. 140/2108/PEM yang dikeluarkan dari Kantor Desa Baru, begitu pula dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon dan keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama :XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Bersama dengan masing- masing anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon beserta masing – masing anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan, Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan Calon Isterinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, masing – masing anak Para Pemohon yang bernama :XXXXXXXXXXXXX Dan Calon Isterinya Yang Bernama :XXXXXXXXXXXXX sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan :XXXXXXXXXXXXX Dengan :XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Para Pemohon, anak Para Pemohon

halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menghadap KPPAD kabupaten Ketapang, dan menyampaikan apa yang disampaikan KPPAD ketapang sebagai berikut:

- Bahwa Petugas KPPAd Kabupaten menjelaskan bahwasanya anak Para Pemohon secara fisik belum siap untuk menikah namun bilamana Para Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak mempelai masih bersikukuh melanjutkan seyogyanya memprogramkan kehamilannya agar tidak hamil sampai umur anak Para Pemohon lebih dari 19 tahun;
- Bahwa petugas KPPAD kabupaten Ketapang tidak dapat mengeluarkan surat rekomendasi dan semua keputusan dapat menikah atau tidak menikahnya anak dari Para Pemohon itu semua kami serahkan kepada pihak Pengadilan;
- Bahwa apabila keduanya menikah seyogyanya hendaknya keduanya tinggal Bersama orang tua dari pihak calon isterinya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa :XXXXXXXXXXXX Ingin Menikah Dengan :XXXXXXXXXXXX karena cinta dan sudah berpacaran sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya
- Bahwa :XXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa :XXXXXXXXXXXX Untuk Segera Menikah Dengan :XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa :XXXXXXXXXXXX beberapa kali Telah melakukan hubungan badan Dengan calon isterinya :XXXXXXXXXXXX di kosan Ferdiansyah;

halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan :XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX saat ini telah bekerja dan memiliki Penghasilan atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan;
- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX bersedia dan komitmen akan memprogramkan kehamilan bilamana Yeni Astuti telah mencapai umur 20 tahun, apabila diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :XXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX Ingin Menikah Dengan :XXXXXXXXXXXXX karena cinta dan sudah berpacaran sejak 4 bulan yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa :XXXXXXXXXXXXX Untuk Segera Menikah Dengan :XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX telah Melakukan Hubungan Layaknya Suami-Isteri (Hubungan Badan) Dengan :XXXXXXXXXXXXX atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Yeni bersedia apabila diberikan izin untuk menikah dengan Ferdiansyah akan berusaha memprogramkan kehamilan setelah Yeni Nur Astuti telah berumur 20 tahun ke atas;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada masing-masing anaknya yakni :XXXXXXXXXXXXX Dan :XXXXXXXXXXXXX untuk berfikir lebih lanjut mengenai perkawinannya,

halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa Para Pemohon telah sama-sama memberikan izin kepada masing-masing anaknya yakni :XXXXXXXXXXXXX Dan :XXXXXXXXXXXXX untuk keduanya menikah;

- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa :XXXXXXXXXXXXX Maupun :XXXXXXXXXXXXX untuk segera menikah;

- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX Dan :XXXXXXXXXXXXX sudah biasa membantu pekerjaan masing-masing orang tuanya baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX Dan :XXXXXXXXXXXXX pernah tidur Bersama serta telah melakukan hubungan badan oleh sebab itu Para Pemohon takut apabila keduanya hamil terlebih dahulu;

- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX Dan :XXXXXXXXXXXXX masih berstatus Perjaka dan gadis serta sama – sama agama Islam;

- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX selama ini tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa :XXXXXXXXXXXXX Dan :XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah sepersusuan, semenda atau hal lainnya

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu masing – masing anaknya dalam membangun rumah tangga baik secara moril dan materiil;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah di-*nazegele*n dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benua Kayong dengan Surat Nomor 446/Kua.14.13.14/PW.01/10/2024 yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6111026504780001, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6111021505780002,

halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6111020308090084, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 6111-LT-01082013-0041, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6104160607110004, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6104164112860004, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 61104160203850002, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1.840/2008, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Ijazah SDN 5 Rantau Panjang yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10)

11. Fotokopi Ijazah DMP Negeri 7 Ketapang yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11)

12. Fotokopi Surat keterangan Kesehatan Calon mempelai laki-laki, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat keterangan Kesehatan Calon mempelai wanita, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.13)

14. Fotokopi Surat keterangan Penghasilan yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.14);

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa masing – masing Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama :XXXXXXXXXXXXX Dengan :XXXXXXXXXXXXX, Akan tetapi masing masing anak tersebut masih dibawah 19 tahun sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua dari masing – masing dari anak tersebut yang dimintakan dispensasi mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak – anak tersebut yang bernama :XXXXXXXXXXXXX yang baru berusia 17 tahun 11 bulan dan :XXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 15 tahun 11 bulan agar keduanya dapat menikah juga karena Para Pemohon masing masing telah bertekad untuk menikahkan masing – masing anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang dikarenakan masing - masing anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (padahal anak Para Pemohon

halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat satu sama lainnya dan, dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, disisi lain juga anak dari Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (hubungan badan) oleh sebab itu Para Pemohon telah memberi izin kepada **masing – masing anaknya** untuk keduanya segera dapat menikah dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal dari segi finansialnya;

## Upaya Nasehat Terhadap Pernikahan Dini

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, dan masing – masing anaknya sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yaitu :XXXXXXXXXXXX dengan :XXXXXXXXXXXX dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan resiko tersebut semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, dan masing – masing anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa :XXXXXXXXXXXX ingin segera menikah dengan :XXXXXXXXXXXX begitu pula sebaliknya yang keduanya didasari karena cinta, sudah mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat, serta sudah diizinkan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah;

halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selain di atas, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.14) yang telah dimaterei cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang – Undang nomor 10 tahun 2020 serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi surat penolakan oleh KUA) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang isinya telah menolak maksud :XXXXXXXXXXXXX dan :XXXXXXXXXXXXX karena saat ini :XXXXXXXXXXXXX Dan :XXXXXXXXXXXXX keduanya belum mencapai 19 tahun, dari hal tersebut Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) secara Materiil masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama :XXXXXXXXXXXXX merupakan keturunan dari Hermansyah dan Siti Aisyah, Dari hal tersebut Hakim menilai bukti di atas merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta menunjukkan *inperson* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 6, 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.7

halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga), dan P.9 (Fotokopi Akta Kelahiran) secara Materiil masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Yeni Nur Astuti Binti Iskandar merupakan keturunan dari Iskandar dan Dewi Sumiati, Dari hal tersebut Hakim menilai bukti di atas merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon III dan Pemohon IV serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 6, 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.10 (Fotokopi Ijazah SMP) dan P.11 (Fotokopi Ijazah SMP) secara materiil isinya menjelaskan bahwa :XXXXXXXXXXXXX belum memenuhi Pendidikan 12 tahun sedangkan :XXXXXXXXXXXXX belum memenuhi pendidikan standar 12 tahun maka dari itu Hakim telah memberi saran kepada masing – masing anak Para Pemohon kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar mengejar sekolah Paket B maupun Paket C, dan pendidikan yang lebih tinggi demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang, Bahwa P.12 dan P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat) Secara Materiil bukti tersebut menjelaskan bahwasanya :XXXXXXXXXXXXX dan :XXXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat serta direkomendasikan untuk memprogramkan kehamilan sampai kedua mempelai berumur 20 tahun;

Menimbang, Bahwa P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) Secara Materiil bukti tersebut menjelaskan bahwasanya :XXXXXXXXXXXXX telah bekerja dan memiliki penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Pemohon dan masing – masing anak Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat

halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa :XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung pasangan Hermasnsyah dan Siti Aisyah, sedangkan :XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Iskandar dan Dewi Sumiati yang saat ini masing – masing anak tersebut dibawah umur 19 tahun;
2. Bahwa :XXXXXXXXXXXXX dan :XXXXXXXXXXXXX saat ini keduanya ingin menikah karena cinta dan antara keduanya sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dan bahkan keduanya juga telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri (hubungan badan);
3. Bahwa antara :XXXXXXXXXXXXX dan :XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
4. Bahwa :XXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka dan :XXXXXXXXXXXXX berstatus gadis, serta :XXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain
5. Bahwa Tidak Ada Unsur Paksaan Dari Pihak Manapun Terhadap Rencana Pernikahan Antara :XXXXXXXXXXXXX Dan :XXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa Para Pemohon takut apabila keduanya tidak dinikahkan jatuh pada perzinaan yang berkelanjutan serta perbincangan di masyarakat yang lebih meluas;
7. Bahwa, Para Pemohon siap memberikan bantuan materiil dan moril terhadap anak- anaknya untuk membangun rumah tangganya;
8. Bahwa calon mempelai bersedia menunda kehamilannya hingga keduanya mencapai umur 20 tahun;

## Pertimbangan Pemberian Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Para Pemohon hal tersebut berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “**Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah**”, hal tersebut menjelaskan sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp





Menimbang, sebagaimana telah termaktub dalam konstitusi, kebebasan manusia untuk memilih pasangan hidupnya dengan membentuk suatu keluarga juga telah disebut dalam instrumen hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: **“1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;**

Menimbang, bahwa walupun demikian Undang Undang dasar tahun 1945 dan Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga namun untuk memastikan keluarga tersebut dapat mencapai tujuan perkawinan hal tersebut secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan **alasan yang sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal 7 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 Jo Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp





Menimbang, bahwa yang dimaksud "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui dan menyetujui serta menerima rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri, tanpa paksaan, dan selain itu Hakim telah memandang masing – masing anak para pemohon telah bertanggung jawab atas perbuatannya dan telah cakap dengan ia telah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara tidak langsung hakim menilai kedua anak tersebut secara psikis memiliki kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata masing – masing anak Para Pemohon masih berusia kurang lebih 17 tahun dan 15 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta di atas, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, kedua calon mempelai sudah saling mencintai sejak lama dan ingin menyegerakan nikah tanpa ada paksaan dari manapun, serta Para Pemohon sudah memberikan izin kepada kedua calon mempelai, dan disisi lain hubungan anak para Pemohon keduanya sangat dekat dan bahkan keduanya telah melakukan beberapa kali hubungan badan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, dengan apa yang telah diperbuat dan dilakukan oleh Anak Para Pemohon seperti halnya di atas yakni keduanya telah berpelukan, berciuman bahkan berhubungan badan yang selayaknya dilakukan oleh suami isteri namun telah dilakukan oleh keduanya, serta para Pemohon takut apabila tidak dinikahkan keduanya jatuh kepada perzinahan yang berkelanjutan dan dampak negative yang muncul pada dirinya serta muncul kemudian dalam masyarakat bila hal tersebut diabaikan maka Hakim berpendapat bahwa keadaan demikian tersebut sudah termasuk

halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori "**alasan sangat mendesak**" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan bukti yang telah diajukan Para Pemohon, maka kategori "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, hakim memandang pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* halaman:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada:
  - 2.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II (:XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
  - 2.2 Anak Pemohon III dan Pemohon IV (:XXXXXXXXXXXXXXXXXX);Yang keduanya masih di bawah umur 19 tahun untuk keduanya dapat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

### Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ketapang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dihadiri secara elektronik;

Hakim,

**Arif Masdukhin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Acas Pracoyo, S.H.**

halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp40.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
  2. Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp0,00
  4. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp165.000,00
- Terbilang (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

halaman 18 dari 18, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Ktp